



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Tegur Wangi, Rt 005, RW 002, Kelurahan Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Sidorejo RT 009, RW 003, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 dengan wali nikah ayah kandung Termohon, mas kawin berupa uang sebesar Rp 100.000,00,- di bayar tunai,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan di Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0060/008/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019;

2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus duda cerai hidup dengan satu orang anak dan Termohon berstatus janda cerai hidup dengan satu orang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikarunia anak;
5. Bahwa setelah 1 bulan menikah, Pemohon bertanya pada Termohon tentang kehamilan Termohon dan di jawab oleh Termohon telah hamil 2 bulan. Pada bulan ke 3 setelah menikah, Termohon mengakui lagi telah hamil 5 bulan namun Pemohon tetap sabar menunggu sampai Termohon melahirkan;
6. Bahwa pada tanggal 08 januari 2020, Termohon melahirkan seorang bayi laki-laki berat 3 kg. Rentang waktu (24 Juli 2019 s/d 08 Januari 2020 selama 5 bulan 26 hari)
7. Bahwa setelah Termohon melahirkan, Termohon mengakui bahwa bayi tersebut bukan bibit dari Pemohon bahkan Termohon mengakui dengan bibi Pemohon bahwa setelah Pemohon dan Termoho menikah Termohon telah melakukan hubungan badan dengan seorang laki-laki;

Bahwa ternyata selama ini Termohon telah berbohong dengan Pemohon dan atas tindakan Termohon tersebut Pemohon telah sabar dan akan menceraikan Termohon. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Handrianus bin Arman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Erti Delpika binti Marsih**) di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon supaya membatalkan niatnya bercerai dari Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Nomor 0060/008/VII/2019 Tanggal 24 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Pga



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan paman, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Nendagung RT.005 RW.003 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Erti Delpika binti Marsih;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Juli 2019 yang lalu dengan statur duda cerai hidup dengan janda cerai hidup di Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Temohon membina rumah tangga di rumah Pemohon sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai hanya lebih kurang 1 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkatan;
- Bahwa menurut sepengetrahan saksi penyebabnya dikarenakan Termohon telah hamil dan yang telah menghamili Termohon adalah laki-laki lain, bahkan setelah 5 bulan 26 hari setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon, Termohon telah melahirkan anak;
- Bahwa Termohon mengaku kepada saksi bahwa memang benar Termohon hamil dari bibit laki-laki lain;
- Bahwa sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 bulan setengah selama pisah tersebut hubungan terputus tidak saling perduli sama sekali.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi.

Saksi 2, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Aro, RT 004 RW 001, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Erti Delpika binti Marsih;
- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Juli 2019 yang lalu dengan statur duda cerai hidup dengan janda cerai hidup di Kecamatan Dempo Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Temohon membina rumah tangga di rumah Pemohon sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai hanya lebih kurang 1 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkatan;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi penyebabnya dikarenakan Termohon telah hamil dan yang telah menghamili Termohon adalah laki-laki lain, bahkan setelah 5 bulan 26 hari setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon, Termohon telah melahirkan anak;
- Bahwa Termohon mengaku kepada saksi bahwa memang benar Termohon hamil dari bibit laki-laki lain;
- Bahwa sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 bulan setengah selama pisah tersebut hubungan terputus tidak saling perduli sama sekali.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya dipandang sah dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 RBg;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan merupakan sikap enggan Termohon yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo diluar kehadiran Termohon dan memutus perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan 150 Rbg, dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada sidang pertama telah berupaya secara optimal memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama untuk menasehati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersatu kembali dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk tidak bercerai dari Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai disebabkan karena setelah 1 bulan menikah, Pemohon bertanya pada Termohon tentang kehamilan Termohon dan di jawab oleh Termohon telah hamil 2 bulan. Pada bulan ke 3 setelah menikah, Termohon mengakui lagi telah hamil 5 bulan dan bibit tersebut bukanlah anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 Juli 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Juli 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempo Utara oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon, sebagaimana diuraikan didalam dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon, sebagaimana diuraikan didalam dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 yang dilaksanakan di Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0060/008/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah terjadi perselisihan satu bulan setelah pernikahan karena Pemohon mengetahui Termohon telah hamil dan yang telah menghamili Termohon adalah laki-laki lain, bahkan setelah 5 bulan 26 hari setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon, Termohon telah melahirkan anak tersebut;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan sejak anak Termohon lahir, Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi, terhitung sejak satu setengah bulan yang lalu;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, maka Pemohon dan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan satu bulan setelah pernikahan karena Pemohon mengetahui Termohon telah hamil dan yang telah menghamili Termohon adalah laki-laki lain, bahkan setelah 5 bulan 26 hari setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon, Termohon telah melahirkan anak tersebut;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan sejak anak Termohon lahir, Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi, terhitung sejak satu setengah bulan yang lalu;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk memohon ijin perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriah oleh **Bakhtiar S.H.I .M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** dan **Marlina, SH.I., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ahmad Aily, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Bakhtiar S.H.I., M.H.I

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Aily, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 305.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam

Ahmad Aily, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)